



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

DJUFRI A.MAHMUD, bertempat tinggal di Dusun I perum 100 Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAHMI ALBAR,S.H Advokat dan Konsultan Hukum dikantor "FAHMI ALBAR&Rekan yang beralam di Jln. Raya Tomalou RT 009, RW 005 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 PDT/PPNEG/2025/PN Sos yang diregister di Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 9 Januari 2025, dengan Nomor Register Perkara 4/Pdt.P/2025/PN Sos, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (Almh. Habiba Barakati) dan (alm. Rachim Ali Mahmud) adalah orang tua Pemohon yang malangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon tersebut dikaruniai Lima Orang anak yakni
 1. FARIDA ALI
 2. HARTINI ALI MAHMUD
 3. ALBIAWATI MAHMUD
 4. DJUFRI A. MAHMUD
 5. ZAHRA A. MAHMUDdari Ke Lima anak tersebut diantaranya pemohon sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati) telah meninggal Dunia pada tanggal 24 Juni 1970 dan dimakamkan di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa semenjak Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati) meninggal, Pihak Keluarga Pemohon belum Mengurus Akta Kematian pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tidore Kepulauan sehingga sampai saat ini Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati), belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati), dalam hal ini untuk keperluan persyaratan balik nama sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dan agar sewaktu-waktu dibutuhkan pemohon dan pihak keluarga dapat menunjukkan dalam kepengurusan administrasi yang lain;
6. Bahwa oleh karna kelalian dari pihak keluarga tersebut pada poin 4 maka pemohon memohon kiranya Hakim Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan agar pemohon dapat mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati) telah meninggal Dunia pada tanggal 24 Juni 1970 dan dimakamkan di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati) telah meninggal Dunia pada tanggal 24 Juni 1970 dan dimakamkan di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore Kepulauan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJUFRI A.MAHMUD, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8202010710130001, atas nama kepala keluarga Djufri A. Mahmud Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Lurah Tuguwaji Mahmud Umar selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 472.12/571/31.10/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Indonesiana Arman Masri,S.E selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Mahmud Umar,S.Sos Lurah Tuguwaji selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 500-17-3-3/551/31-12-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tuguwaji selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sudah menikah Nomor 474.2/600/31.10/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Indonesiana Arman Masri,S.E selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/573/31.10/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Indonesiana,selanjutnya diberi tanda P-8

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi materai dan dicocokkan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Fadly Abubakar**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan akta kematian ibu dari Pemohon yang telah meninggal, yang bernama Habiba Barakati;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu bertetangga dengannya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekarang di belakang rumah sakit RSUD TIDORE kepulauan dan kerja di weda tinggal di Dusun I perum 100 Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami dulu tetangga di Kelurahan Indonesiana;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal tanggal 24 Juni 1970 di Indonesiana dan dimakamkan di tempat pemakaman umum indonesiana;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung 4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin membuat akta kematian untuk mendapat penetapan kematian yang nantinya digunakan untuk administrasi Proses balik nama Di Badan Pertanahan Nasional kota Tidore Kepulauan;
- 2. Saksi **Maharani Sandiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan akta kematian ibu dari Pemohon yang telah meninggal, yang bernama Habiba Barakati;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu bertetangga dengannya;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal sekarang di belakang rumah sakit RSUD TIDORE kepulauan dan kerja di weda tinggal di Dusun I perum 100 Desa Wedana Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami dulu tetangga di Kelurahan Indonesiana;
 - Bahwa Ibu Pemohon meninggal tanggal 24 Juni 1970 di Indonesiana dan dimakamkan di tempat pemakaman umum indonesiana;
 - Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung 4;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin membuat akta kematian untuk mendapat penetapan kematian yang nantinya digunakan untuk administrasi Proses balik nama Di Badan Pertanahan Nasional kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara sidang telah ikut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat kematian ibu dari Pemohon, dalam buku Register Catatan Sipil sekaligus menerbitkan Akta Kematian yang nantinya digunakan untuk proses Balik nama Sertipikat Tanah atas nama Ahli waris Habiba Barakati;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Sos



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Fadly Abubakar, S.H dan Saksi Maharani Sandiah

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Perum 100 Kelurahan Wedana Kecamatan Weda, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, maka sudah tepat jika permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Soasio;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari Ali Mahmud dan Habiba Barakati yang keduanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar Ibu Pemohon Habiba Barakati meninggal di Indonesiana Tidore kepulauan pada tanggal 24 Juni 1970 dan dimakamkan di TPU indonesiana;
- Bahwa benar pemohon 5 bersaudara dengan saudara kandungnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan aquo yaitu untuk mendapatkan Penetapan kematian atas nama Habiba Barakati yang nanti digunakan untuk membuat Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang digunakan untuk proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan pemohon;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), yaitu permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan pemohon, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) Menetapkan bahwa Ibu Pemohon (Almh. Habiba Barakati) telah meninggal Dunia pada tanggal 24 Juni 1970 dan dimakamkan di Kelurahan Indonesiana Kota Tidore Kepulauan, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-8 serta Keterangan para Saksi, Ibu habiba barakati telah meninggal pada tanggal 24 Juni 1970 di indonesiana, dan berdasarkan fakta hukum Pemohon belum pernah mengajukan surat kematian ibunya ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tidore Kepulauan dikarenakan lalainya Pemohon dan juga tujuan untuk mendapatkan Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tidore Kepulauan dan digunakan sebagai kelengkapan administrasi untuk balik nama sertipikat tanah di Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon telah ternyata kematian almarhumah habiba barakati sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus balik nama sertipikat tanah atas nama Ahli Waris dari Habiba Barakati;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian ibu Pemohon, yang bernama habiba barakati telah terjadi kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota tidore kepulauan tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama habiba barakati tidak ada dalam database kependudukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminisrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian suaminya, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tidore Kepulauan ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting ibu pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Habiba Barakati (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1970 di kota Tidore Kepulauan, dan dimakamkan di Indonesiana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon, yang bernama Habiba Barakati kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tidore Kepulauan ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Kemal Syafrudin, S.H Hakim Pengadilan Negeri Soasio penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Jones Vico Paays,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Soasio dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jones Vico Paays,S.H

Kemal Syafrudin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp	135.000,00
3.	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)